



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 17A TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU KE S1/D4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas guru dan pemerataan pemberian bantuan kepada guru, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH., MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU KE S1/D4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 176) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 ini diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Guru yang terdaftar dan aktif mengikuti kuliah di perguruan tinggi yang memperoleh izin operasional dari Ditjen Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. guru PNS dan bukan PNS (Guru Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru honorer) yang mengajar di sekolah Negeri maupun swasta;
 - b. untuk guru bukan PNS (Guru Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru honorer) minimal 1 tahun bertugas;
 - c. belum memiliki ijazah S1/D4;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. tidak sedang memperoleh beasiswa/bantuan dana pendidikan lainnya;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman baik disiplin maupun hukuman pidana/perdata; dan
 - g. jurusan yang diambil relevan dengan mata pelajaran yang diampu.
 2. Guru penerima dana bantuan pendidikan kualifikasi akademik ke S1/D4 di tetapkan berdasarkan usulan Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Calon penerima bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,-;
- b. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar;
- c. Foto copy SK pengangkatan sebagai guru baik PNS dan bukan PNS dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Yayasan/Kepala Sekolah;
- d. Foto copy kartu mahasiswa dan/atau surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi dari tempat menempuh pendidikan;
- e. Surat keterangan sehat dari Dokter;
- f. Foto copy rekening Bank Syariah Mandiri yang masih aktif;
- g. Foto copy nilai 2 semester terakhir dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Bagi guru yang baru lulus seleksi masuk pendidikan peningkatan kualifikasi S1/DIV dapat melampirkan surat pernyataan lulus dari perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya; dan
- h. melampirkan foto copy bukti setor SPP semester ganjil dan bukti setor SPP semester genap bagi guru yang kuliah diatas semester 3.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Juli 2014

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


ROBERT IWAN LORIAUX